



PUTUSAN

Nomor : 79/ Pid. B/ 2013/ PN.TEBO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMZAL FAHMI Als IJAL Bin M. YUSUF (Alm);**
Tempat lahir : Mangun Jayo;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 01 Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Kelas V(Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 07 Agustus 2013 No.Pol : SP.Han/11/VIII/2013/Reskrim sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d 26 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan permintaan dari Penyidik tanggal 21 Agustus 2013 No. SPP-49/N.5.17/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 05 Oktober 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 September 2013 No.Print-706/N.5.17/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 27 September 2013 s/d 16 Oktober 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 86/Pen.Pid/2013/PN.Tebo, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 November 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 86/Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 03 November 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 79/ Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 04 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Nomor : B-1166/N.5.17/ Epp.2/10/2013, tertanggal 03 Oktober 2013;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 79/Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 07 Oktober 2013, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-51/Ma.TEBO/09/2013, tertanggal 03 Oktober 2013 di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-51/Ma.TEBO/09/2013, tanggal 14 November 2013 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa RAMZAL FAHMI Als IJAL Bin M. YUSUF (Alm), dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-51/Ma.TEBO/09/2013, tanggal 03 Oktober 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa RAMZAL FAHMI Als IJAL Bin M. YUSUF bersama-sama dengan ANDI pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Penampuyan dekat Jembatan Baru Desa Mangun Jayo Sebrang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang memiliki permasalahan tanah dengan saksi RADEN SAYUTI SARIP Bin RADEN SARIP, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa melihat saksi RADEN SAYUTI SARIP Bin RADEN SARIP dan saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN Bin RADEN SAYUTI sedang menurunkan kayu sebaran dari atas mobil di Penampuyan dekat Jembatan Baru Desa Mangun Jayo Sebrang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, tak lama kemudian sekira jam 10.30 Wib, terdakwa melihat pagar tanah milik terdakwa sudah roboh dan disebelahnya sudah ada pagar baru sehingga terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya terdakwa RAMZAL FAHMI Als IJAL bersama dengan adiknya yang bernama ANDI dan satu orang temannya sambil membawa parang / golok adik terdakwa ANDI dengan berjalan kaki mendekati saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN yang sedang masuk kedalam bangunan ruko A'AN sedangkan terdakwa menunggu diluar ruko setelah itu saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN dengan ANDI membicarakan masalah tanah yang dipagar oleh saksi RADEN SAYUTI SARIP kemudian pada saat itu terjadilah pertengkaran mulut dengan saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN dan pada saat terdakwa masuk kedalam ruko melihat saksi

Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN memukul ANDI melihat kejadian tersebut membuat terdakwa emosi dan kemudian membacok dengan menggunakan golok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN berlari keluar ruko meminta tolong kemudian pada saat yang hampir bersamaan ANDI langsung membacok kebagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN mengalami luka robek pada kepala kanan atas disertai patah tulang tengkorak ukuran 13 x 2 x 2 Cm dan luka sayat di bahu kanan dengan ukuran 38 x 2 x 5 Cm hingga dasar tulang bahu sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Nomor : 445/1197/VER/RSUD/2012 tanggal 04 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo, dan waktu itu saksi RADEN SAYUTI SARIP mengejar dan memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa langsung membalas saksi RADEN SAYUTI SARIP dengan cara membacok tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang / golok kemudian pada saat yang hampir bersamaan ANDI juga membacok saksi RADEN SAYUTI SARIP pada bagian punggung secara berulang kali sehingga mengakibatkan saksi RADEN SAYUTI SARIP mengalami luka sayat pada kepala bagian belakang dengan ukuran 7 x 0,8 x 0,5 Cm, luka sayat di leher bagian belakang dengan ukuran 5 x 0,5. x 0,8 Cm, luka sayat di leher bagian depan dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 Cm, luka sayat di punggung, memanjang dengan ukuran 35 x 0,5 x 0,8 Cm, luka sayat di bahu kiri dengan ukuran 3 x 0,3 x 0,2 Cm, luka sayat di lengan atas sebelah kiri dengan ukuran 7 x 1 x 1 Cm dan luka sayat di paha kiri dengan ukuran 15 x 2 x 5 Cm hingga dasar tulang paha sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Nomor : 445/1196/VER/RSUD/2012 tanggal 04 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo setelah itu terdakwa bersama dengan ANDI melarikan diri kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Tebo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa RAMZAL FAHMI Als IJAL Bin M. YUSUF bersama-sama dengan ANDI pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Penampuyan dekat Jembatan Baru Desa Mangun Jayo Sebrang Kec. Tebo, Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang memiliki permasalahan tanah dengan saksi RADEN SAYUTI SARIP Bin RADEN SARIP, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa melihat saksi RADEN SAYUTI SARIP Bin RADEN SARIP dan saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN Bin RADEN SAYUTI sedang menurunkan kayu sebaran dari atas mobil di Penampuyan dekat Jembatan Baru Desa Mangun Jayo Sebrang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, tak lama kemudian sekira jam 10.30 Wib, terdakwa melihat pagar tanah milik terdakwa sudah roboh dan disebelahnya sudah ada pagar baru sehingga terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya terdakwa RAMZAL FAHMI Als WAL bersama dengan adiknya yang bernama ANDI dan satu orang temannya sambill membawa parang / golok adik terdakwa ANDI dengan berjalan kaki mendekati saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN yang sedang masuk kedalam bangunan ruko A'AN sedangkan terdakwa menunggu diluar ruko setelah itu saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN dengan ANDI membicarakan masalah tanah yang dipagar oleh saksi RADEN SAYUTI SARIP kemudian pada saat itu terjadilah pertengkaran mulut dengan saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN dan pada saat terdakwa masuk kedalam ruko melihat saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN memukul ANDI melihat kejadian tersebut membuat terdakwa emosi dan kemudian membacok dengan menggunakan golok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN berlari keluar ruko meminta tolong kemudian pada saat yang hampir bersamaan ANDI langsung membacok ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN mengalami luka

Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada kepala kanan atas disertai patah tulang tengkorak ukuran 13 x 2 x 2 Cm dan luka sayat di bahu kanan dengan ukuran 38 x 2 x 5 Cm hingga dasar tulang bahu sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Nomor : 445/1197/VER/RSUD/2012 tanggal 04 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo dan waktu itu saksi RADEN SAYUTI SARIP mengejar dan memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa langsung membalas saksi RADEN SAYUTI SARIP dengan cara membacok tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, membacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang / golok kemudian pada saat yang hampir bersamaan ANDI juga membacok saksi RADEN SAYUTI SARIP pada bagian punggung secara berulang kali sehingga mengakibatkan saksi RADEN SAYUTI SARIP mengalami luka sayat pada kepala bagian belakang dengan ukuran 7 x 0,8 x 0,5 Cm, luka sayat di leher bagian belakang dengan ukuran 5 x 0,5 x 0,8 Cm, luka sayat di leher bagian depan dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 Cm, luka sayat di punggung, memanjang dengan ukuran 35 x 0,5 x 0,8 Cm, luka sayat di bahu kiri dengan ukuran 3 x 0,3 x 0,2 Cm, luka sayat di lengan atas sebelah kiri dengan ukuran 7 x 1 x 1 Cm dan luka sayat di paha kiri dengan ukuran 15 x 2 x 5 Cm hingga dasar tulang paha sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN Nomor : 445/1196/VER/RSUD/2012 tanggal 04 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA BUDIMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo setelah itu terdakwa bersama dengan ANDI melarikan diri kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira jam 03.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Tebo, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RADEN SAYUTI SARIP mendapatkan perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo selama 3 (tiga) hari selain itu saksi RADEN SAYUTI SARIP Bin RADEN SARIP juga tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan sedangkan untuk saksi RADEN ABDUL RAHMAN Als MAN mendapatkan perawatan Rumah Sakit Umum H. Hanafie Muara Bungo selama 11 (sebelas) hari kemudian dirujuk ke rumah sakit Islam Arafah Jambi selama 19 (sembilan belas) hari selain itu saksi RADEN SAYUTI SARIP Bin RADEN SARIP juga tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Raden Sayuti Sarip Bin Sarip (Alm)**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan peristiwa saksi dan anak saksi yang bernama RADEN RAHMAN Als MAN dianiaya oleh terdakwa RIZAL (Ramzal Fahmi) dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 November 2012, sekira jam 10.30 Wib, di dekat bangunan ruko milik saksi di Mangun Jayo seberang Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di atas mobil truck sedang menurunkan kayu sebaran, saksi mendengar teriakan anak saksi (saksi RADEN RAHMAN) "*Paak Toloong Akuu*", mendengar teriakan tersebut lalu saksi langsung turun dari atas mobil dan saksi melihat anak saksi di keroyok dengan cara dibacok menggunakan parang oleh terdakwa RIZAL, ANDI dan satu orang temannya yang saksi tidak kenal, kemudian saksi mendekati dengan maksud menolong anak saksi, tiba-tiba saksi melihat terdakwa RIZAL langsung mengejar ke arah saksi sambil mengacungkan parang dan berteriak "*Ku Bunuh kau ngapo tanah aku kau pagar*" kemudian saksi menjawab "*Jangan-jangan*" sambil mengangkat kedua tangan keatas, kemudian RIZAL langsung membacok saksi ke arah muka dengan pergelangan tangan sebelah kanan RIZAL dan dapat di tangkap oleh saksi dengan tangan;
- Bahwa setelah saksi dibacok oleh RIZAL saksi langsung tertelungkup ke tanah sambil berdo'a, pada saat itulah saksi merasakan bacokan beberapa kali di kepala, punggung dan bagian tubuh lainnya;

Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Rizal dan Andi selesai melakukan pembacokan, kemudian terdakwa RIZAL, ANDI dan satu orang temannya melarikan diri pergi entah kemana;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi adalah tukang bangunan yang bekerja dengan saksi yaitu ILYAS, SUBARI dan A'AN sopir mobil yang mengangkut kayu sebaran milik saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi dan anak saksi mengalami luka bacok di kepala dan di bagian tubuh lainnya, saksi di rawat selama 6 hari di RSUD Sultan Thaha Muara tebo, sedangkan anak saksi setelah mendapat pertolongan pertama di RSUD Sultan Thaha Muara tebo langsung di rujuk ke RSUD Hanafie Muara Bungo kemudian di bawa ke RS di Jambi;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi, karena terdakwa RIZAL dan ANDI dendam dengan saksi masalah tanah yang terletak di Mangun Jayo seberang dekat RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Muara Tebo, permasalahan tanah ini sejak tahun 2007, dan terdakwa RIZAL pernah menyerang ke rumah saksi dan kasusnya telah saksi laporkan ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Raden Abdul Rahman Als Man Bin Raden Sayuti**;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan saksi dan orang tua saksi yang bernama RADEN SAYUTI telah dianiaya oleh terdakwa RIZAL (Ramzal Fahmi) dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 November 2012, sekira jam 10.30 Wib, di dekat bangunan ruko milik saksi sendiri di Mangun Jayo seberang Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa RIZAL, ANDI dengan satu temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, yang ada di lokasi kejadian adalah sopir mobil truk yang mengangkut kayu sebaran A'AN bersama dengan SUBARI dan ILYAS tukang bangunan yang kerja di ruko milik orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya bermula pada waktu itu saksi sedang membantu orang tua saksi (saksi Raden Sayuti) menurunkan kayu sebaran dari atas mobil, lalu karena capek kemudian saksi istirahat, sedangkan orang tua saksi dan 2 orang tukang bangunan SUBARI dan ILYAS masih menurunkan kayu sebaran, saksi beristirahat duduk di sebelah kiri A'AN di depan bangunan ruko, tak lama kemudian sekira jam 10.30 Wib terdakwa RIZAL, ANDI dan satu orang lagi saksi tidak kenal datang dari seberang jalan keluar dari samping warung dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di depan bangunan ruko A'AN menegur terdakwa RIZAL dan saksi hanya diam saja, setelah itu kemudian saksi masuk ke dalam bangunan ruko kemudian tak lama ANDI ikut masuk ke dalam bangunan ruko setelah berada di dalam ruko ANDI berkata kepada saksi *"Ngapoo kamu pagar tanah aku tuu"* di jawab oleh saksi *"Ap lagi kamu ni itu tanah aku"* setelah itu ANDI langsung mengeluarkan parang dan langsung membacok kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa RIZAL masuk ke dalam bangunan ruko sambil membawa sebilah parang, lalu saksi langsung keluar dari ruko sambil berteriak *"Paak Toloong aku"*, saat itulah terdakwa RIZAL membacok bahu sebelah kanan saksi sebanyak 2 kali, kemudian saksi berlari keluar dari bangunan ruko sempat mengambil sepotong kayu bulat melakukan perlawanan dengan memukul di bagian kaki ANDI;
- Bahwa setengah sadar saksi melihat terdakwa RIZAL, ANDI dan satu orang temannya mengejar orang tua saksi dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap orang tua saksi dengan cara membacok menggunakan parang dan saat orang tua saksi dikeroyok saksi berteriak sambil memegang kepala dan berkata *"Toloong Bapaak akuu"*. Setelah itu orang tua saksi tertelungkup, kemudian terdakwa RIZAL, ANDI dan temannya melarikan diri lalu saksi membantu mengangkat orang tua saksi dan tak lama kemudian ada mobil lewat saksi dan orang tua saksi di bantu naik ke atas mobil dan dibawa ke rumah RSUD Sultan Thaha Muara Tebo, setengah jam kemudian saksi di rujuk ke RSUD Hanafie Muara Bungo;
- Bahwa Saksi dirawat di RSUD Hanafie selama 11 (sebelas) hari dari tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012, kemudian tanggal 8 sampai dengan 9 desember di rumah kemudian berobat ke Rumah sakit Islam Arafah jambi selama 19 (sembilan belas) hari;

Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya adalah masalah tanah yang terletak di sebelah RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Muara Tebo seberang Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Raden Jamhuri Bin Raden Tayib;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban RADEN SAYUTI dan RADEN RAHMAN oleh terdakwa RIZAL (Ramzal Fahmi) dan kawan-kawannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira jam 10.30 Wib di Mangun Jayo sebrang Desa Mangun Jayo dekat jembatan bungal Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan saksi tidak melihat langsung, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di desa Jati Belarik sedang makan dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar cerita bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa RAMZAL FAHMI Als IJAL dengan teman-temannya dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi korban RADEN SAYUTI dan RADEN RAHMAN masih ada hubungan keluarga dengan saksi, sehingga kejadian tersebut saksi yang melaporkannya ke Polsek Tebo Tengah;
- Bahwa peristiwanya bermula ketika saksi masih berada di rumah, lalu saksi di beritahu RADEN THAMRIN melalui HandPone sekira jam 12.10 Wib yang mengatakan bahwa saksi RADEN SAYUTI dengan anaknya yang bernama RADEN RAHMAN di bacok di ruko yang berada di mangun jayo seberang, lalu setelah mendengar kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Tebo Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Ilyas Bin Sa'i;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi korban RADEN SAYUTI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN RAHMAN oleh terdakwa RIZAL (Ramzal Fahmi) dan kawan-kawannya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira jam 10.30 Wib di Mangun Jayo sebrang Desa Mangun Jayo dekat jembatan bungal Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di atas mobil truk sedang membongkar kayu sebrang bersama teman saksi yang bernama SUBARI serta si pemilik kayu sebrang yaitu RADEN SAYUTI;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana penganiayaan tersebut terjadi saksi hanya melihat dari atas mobil truck, bahwa RADEN RAHMAN Als MAN keluar dari bangunan ruko dan mendengar suara jeritan meminta tolong dan di kejar 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak di kenal oleh saksi dan saksi melihat badan RADEN RAHMAN Als MAN berlumuran darah;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena saksi takut menjadi sasaran / korban;
 - Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut RADEN SAYUTI yaitu orang tuanya RADEN RAHMAN Als MAN, namun RADEN SAYUTI juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak di kenal oleh saksi tersebut melakukan penganiayaan kemudian langsung melarikan diri dengan berjalan kaki entah kemana, setelah itu baru saksi menolong bersama warga kemudian RADEN SAYUTI dan RADEN RAHMAN dibawa ke RSUD Muara Tebo;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut RADEN RAHMAN Als MAN mengalami luka bacok di kepala dan punggung sedangkan orang tuanya yang bernama RADEN SAYUTI mengalami luka bacok dipaha kaki sebelah kiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Sabariyanto Als Su Bin Buhari (Alm);**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan peristiwa penganiayaan terhadap korban RADEN SAYUTI dan RADEN RAHMAN oleh terdakwa RIZAL (Ramzal Fahmi) dan kawan-kawannya;

Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira jam 10.30 Wib di Mangun Jayo sebrang Desa Mangun Jayo dekat jembatan bungal Kec.Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di atas mobil truk sedang membongkar kayu sebrang bersama teman saksi yang bernama ILYAS serta si pemilik kayu sebrang saksi RADEN SAYUTI;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana penganiayaan tersebut terjadi, saksi hanya melihat dari atas mobil truck RADEN RAHMAN Als MAN keluar dari bangunan ruko dan mendengar suara jeritan meminta tolong dan dikejar 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak di kenal oleh saksi dan saksi melihat badan RADEN RAHMAN Als MAN berlumuran darah;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karena saksi takut menjadi sasaran / korban;
 - Bahwa yang meleraikan kejadian tersebut yaitu RADEN SAYUTI orang tuanya RADEN RAHMAN Als MAN, namun RADEN SAYUTI juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak di kenal oleh saksi tersebut melakukan penganiayaan kemudian langsung melarikan diri dengan berjalan kaki entah kemana setelah itu baru saksi menolong bersama warga kemudian RADEN SAYUTI dan RADEN RAHMAN dibawa ke RSUD Muara Tebo;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut RADEN RAHMAN Als MAN mengalami luka bacok di kepala dan punggung sedangkan orang tuanya yang bernama RADEN SAYUTI mengalami luka bacok dipaha kaki sebelah kiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **RAMZAL FAHMI Als IJAL Bin M. YUSUF (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira jam 10.30 Wib di Penampuyan dekat Jembatan Baru Desa Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN tersebut bersama dengan adik terdakwa yang bernama ANDI, 27 Tahun, Tani, Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan ANDI melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN tersebut yaitu dengan cara terdakwa dan ANDI membacok saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN secara bertubi-tubi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ANDI menggunakan alat berupa 2 (dua) buah golok, waktu itu golok tersebut di pegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) bilah dan dipegang oleh ANDI sebanyak 1 (satu) bilah;
- Bahwa golok yang digunakan oleh terdakwa dan ANDI untuk membacok saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN tersebut sudah dibuang ke hutan pada saat terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan ANDI melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI waktu itu mengenai bagian Punggung, Paha, Tangan sedangkan saksi RADEN RAHMAN mengenai bagian Kepala dan Punggung;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan ANDI membacok saksi RADEN RAHMAN waktu itu saksi RADEN SAYUTI ada melakukan perlawanan dengan cara mengejar dan memukul terdakwa setelah itu terdakwa langsung membacok saksi RADEN SAYUTI secara berulang – ulang;
- Bahwa permasalahan / penyebab sehingga terdakwa bersama dengan ANDI melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN tersebut yaitu sebelumnya saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN mengakui telah menjual tanah milik terdakwa dan pagar tanah milik terdakwa telah dirubuhkannya kemudian saksi RADEN SAYUTI memasang pagar baru sehingga terdakwa kesal dan emosi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan ANDI melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN yaitu supaya saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN tidak mengganggu atau mengusai tanah milik terdakwa lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan penganiayaan tersebut tetapi pada saat itu terdakwa melihat pagar di tanah terdakwa telah dirobohkan oleh saksi RADEN SAYUTI sehingga terdakwa merasa emosi dan

Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN;

- Bahwa terdakwa tidak tahu lagi keadaan saksi RADEN SAYUTI dan saksi RADEN RAHMAN setelah dianiaya oleh terdakwa dan ANDI karena waktu itu terdakwa dan ANDI langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula bukti Surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1196/VER/RSUD/2012 atas nama Raden Sayuti Bin Raden Sarip yang dikeluarkan di Muara Tebo tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Budiman Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Kab. Tebo;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1197/VER/RSUD/2012 atas nama Raden Abdul Rahman Bin Raden Sayuti yang dikeluarkan di Muara Tebo tanggal 04 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surya Budiman Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, yaitu melanggar :

KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau;

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim yang paling terpenuhi unsur-unsurnya adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **RAMZAL FAHMI AIS IJAL Bin M. YUSUF (AIm)** berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa*, telah terpenuhi;

Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” sebagai berikut;

Menimbang bahwa, dalam unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” terdapat kata “dan” yang bermakna kumulatif, yang artinya tiap-tiap unsur harus dibuktikan dan dengan terbuktinya kedua unsur yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, pengertian “dengan terang-terangan/ secara terang-terangan” menurut Yurisprudensi putusan MA No 10 K/Kr/1975 tanggal 17 maret 1976 adalah tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga, meskipun perbuatan

Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini dinyatakan terbukti. (*Soenarto Soerodibroto, SH, dalam bukunya KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 105*);

Menimbang bahwa, selanjutnya yang dimaksud “dengan tenaga bersama/ secara bersama-sama” menurut R. Soesilo adalah kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. (*R. Soesilo, dalam bukunya KUHP, Politeia Bogor, hal. 147*);

Menimbang bahwa, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ini ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu unsur menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian unsur diatas maka yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih?;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban yaitu saksi Raden Abdul Rahman dan saksi Raden Sayuti menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 27 November 2012, sekira jam 10.30 Wib, di dekat bangunan ruko milik para saksi di pinggir jalan di Mangun Jayo seberang Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo, ketika saksi Abdul Rahman sedang duduk-duduk di depan Ruko, kemudian terdakwa bersama ANDI datang, lalu ketika saksi Abdul Rahman masuk ke dalam ruko kemudian terdakwa bersama ANDI juga ikut masuk ke dalam bangunan ruko, selanjutnya di dalam ruko tersebut ANDI berkata kepada saksi Abdul Rahman “*Ngapoo kamu pagar tanah aku tuu*” di jawab oleh saksi “*Apa lagi kamu ni, itu tanah aku*”, setelah itu ANDI langsung mengeluarkan parang dan langsung membacok kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa RIZAL masuk ke dalam bangunan ruko, kemudian saksi Abdul Rahman langsung keluar dari ruko sambil berteriak “*Paak Toloong aku*”, saat itulah terdakwa RIZAL membacok bahu sebelah kanan saksi Abdul Rahman sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Abdul Rahman melarikan diri untuk meminta pertolongan menuju lokasi tempat saksi Raden Sayuti yang sedang menurunkan kayu sebaran dari atas truk bersama dengan saksi Ilyas dan saksi Subari;

Menimbang bahwa, dalam keterangannya di persidangan saksi Raden Sayuti, Saksi Ilyas dan Saksi Subari menerangkan bahwa mendengar teriakan saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman minta tolong tersebut, kemudian saksi Raden Sayuti langsung turun dari atas mobil dan melihat anaknya yaitu saksi Raden Abdul Rahman di keroyok oleh terdakwa RIZAL, ANDI dan satu orang temannya yang saksi tidak kenal sedangkan saksi lainnya yaitu saksi Ilyas dan Saksi Subari melarikan diri karena ketakutan. Selanjutnya saksi Raden Sayuti mendekati tempat kejadian dengan maksud menolong, tiba-tiba saksi Raden Sayuti melihat terdakwa RIZAL langsung mengejar ke arah saksi Raden Sayuti sambil mengacungkan parang dan berteriak "*Ku Bunuh kau ngapo tanah aku kau pagar*" kemudian saksi Raden Sayuti menjawab "*Jangan-jangan*" sambil mengangkat kedua tangan keatas, kemudian terdakwa RIZAL langsung membacok saksi Raden Sayuti ke arah muka dengan tangan sebelah kanan terdakwa RIZAL dan dapat di tangkap oleh saksi dengan tangan, kemudian setelah saksi Raden Sayuti dibacok oleh terdakwa RIZAL, saksi Raden Sayuti langsung tertelungkup ke tanah sambil berdo'a dan saat itulah terdakwa membacok saksi Raden Sayuti beberapa kali di kepala, punggung dan bagian tubuh lainnya. Setelah itu terdakwa RIZAL, ANDI dan temannya melarikan diri lalu saksi Raden Abdul Rahman membantu mengangkat saksi Raden Sayuti dan tak lama kemudian ada mobil lewat, lalu saksi Raden Sayuti dan Saksi Raden Abdul Rahman di bantu naik ke atas mobil dan dibawa ke rumah RSUD Sultan Thaha Muara Tebo;

Menimbang bahwa, terdakwa menerangkan di persidangan bahwa dalam melakukan pembacokan tersebut hanya dilakukan berdua yaitu oleh terdakwa dan adiknya yang bernama ANDI saja sedangkan dalam keterangan saksi Raden Abdul Rahman dan Saksi Raden Syuti terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama dengan ANDI dan temanya yang tidak dikenal. Maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga harus dikesampingkan karena keterangan tersebut tidak dukung dan dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat mengenai Unsur pertama "dengan terang-terangan" menurut Yurisprudensi putusan MA No 10 K/Kr/1975 sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa bersama ANDI dan temannya yang tidak kenal telah melakukan pembacokan terhadap saksi Raden Sayuti dan Raden Abdul Rahman di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain karena tempat kejadiannya terletak di depan Ruko di pinggir jalan di Mangun Jayo seberang Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;

Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mengenai Unsur selanjutnya “dengan tenaga bersama” menurut R.Soesilo sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa dalam melakukan pembacokan tersebut dilakukan bertiga bersama-sama dengan ANDI dan seorang temannya yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dengan terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama” masing-masing telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*, telah terpenuhi;

Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan” menurut R.Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. (*R. Soesilo, dalam bukunya KUHP, Politeia Bogor, hal. 147 dan 98*);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian unsur diatas, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah terdakwa menggunakan tenaga dari anggota tubuhnya dengan kuat secara tidak sah?

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Raden Sayuti dan Raden Abdul Rahman menerangkan di persidangan bahwa terdakwa bersama ANDI dan temannya yang tidak dikenal telah membacok saksi Raden Abdul Rahman dan Saksi Raden Sayuti dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang masing-masing oleh terdakwa, ANDI dan temannya yang tidak dikenal secara bertubi-tubi dan berulang-ulang. Akibatnya saksi Raden Abdu Rahman menderita luka di kepala dan bahu sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara, sedangkan saksi Raden Sayuti menderita luka di lengan, kepala, leher, bahu kiri, punggung dan paha kiri sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Menggunakan kekerasan terhadap orang*, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwaan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Raden Sayuti Sarip Bin Raden Sarip dan Raden Abdul Rahman Als Man Bin Raden Sayuti mengalami luka-luka;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan sikap sopan;
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dijatuhkan pidana Penjara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMZAL FAHMI Als IJAL Bin M. YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari : SELASA, Tanggal 26 November 2013, oleh kami **DODI EFRIZON, SH.**, selaku Hakim Ketua, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOKO SUSILO, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SANTOSO, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.**

DODI EFRIZON, SH.

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, SH